



TINJAUAN YURIDIS UNDANG - UNDANG NO 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KALIANDA

Reyvandi Guzel, Padmono Wibowo
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Pembahasan masalah ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat penerapan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kalianda serta dapat mengetahui apa saja yang dapat dilakukan oleh Pemerintah setempat agar hak-hak narapidana. Tinjauan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Narapidana dengan menggunakan pendekatan hukum normatif yaitu dengan mengkaji aturan hukum, buku dan peraturan Perundang-Undangan, studi kepustakaan artikel, dan lain-lain. Sedangkan pendekatan empiris yaitu dengan mengambil data-data dan fakta-fakta secara langsung dengan pihak yang berkaitan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Hak-Hak Narapidana di Lapas Kelas II A Kalianda belum optimal karena terbatasnya sarana dan prasarana, contohnya kurangnya ruang tahanan di LAPAS. Hal itu semua terjadi karena kurangnya anggaran dana dari Pemerintah Daerah.

Kata Kunci : Hak, Narapidana, Pemerintah

PENDAHULUAN

Pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi Retributif (pembalasan), Deterrence (penjeraan), dan Resosialisasi. Dengan kata lain, pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).

Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak

mengurangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan perlu diketahui bahwa narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan memiliki hak-hak yang sesuai dengan UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam hal ini berarti narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri memiliki hak dan berhak untuk mereka dapatkan diantaranya. yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan, yaitu:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. menyampaikan keluhan
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemenuhan hak-hak narapidana adalah salah satu fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh aparat pemerintah adalah pelayanan publik. Peraturan perundang-undangan Indonesia telah memberikan landasan untuk penyelenggaraan pelayanan publik dengan berdasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good governance). Asas umum dimaksud adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Dalam hal pelayanan publik di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tentunya masuk pada wilayah pelayanan publik yang bersifat khusus yang melibatkan publik tertentu. Meskipun bersifat khusus tentunya tidak mengurangi kualitas pelayanan publik yang akan diberikan. Lapas sebagai sebuah institusi pembinaan bertujuan untuk menjadikan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 1995, bahwa: Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengurangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pengertian Narapidana

Narapidana menurut Pasal 1 Nomor 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu terpidana yang menjalani hilang kemerdekaan di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan). Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana mempunyai hak yang sama meskipun sebagian hak-haknya untuk sementara di rampas oleh Negara.

Hak dan kewajiban merupakan tolak ukur berhasil tidaknya pola pembinaan yang dilakukan oleh para petugas kepada narapidana. Dalam hal ini dapat dilihat apakah petugas benar-benar dapat memperhatikan hak-hak narapidana. Dan apakah narapidana juga sadar selain hak narapidana juga mempunyai kewajiban yang harus dilakukan dengan baik dan penuh kesadaran. Dalam hal ini dituntut adanya kerjasama yang baik antara petugas dan para narapidana.

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal dengan istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut dikenal dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksanaan teknis dibawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu departemen kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan bias juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai Negeri sipil yang menangani pembinaan Narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan di sebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu dikenal dengan istilah sipir penjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Suharjo pada tahun 1962. Sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (integrated criminal justice system). Dengan demikian pemasyarakatan baik ditinjau dari system, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu rangkaian proses penegakan hukum.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan narapidana tidak memperoleh hak nya ?
2. Upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memenuhi hak-hak narapidana?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah narapidana semua hak-hak nya terpenuhi sesuai UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya melakukan pemenuhan hak narapidana

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian yang menggabungkan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan Perundang-Undangan (Law in book) atau hukum yang di konsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku masyarakat terhadap apa yang di anggap pantas

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang di maksud adalah suatu tempat atau wilayah di mana penelitian ini akan di lakukan. Dan adapun tempat atau lokasi penelitian adalah di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kalianda

Teknik Pengumpulan Data

Cara yang ditempuh untuk mengumpulkan data disesuaikan dengan jenis data yang di perlukan, antara lain :

1. Study kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan data melalui literature, buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang di teliti.
2. Studi lapangan (field research) , yaitu dengan melakukan kunjungan ke lokasi yang akan di teliti di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kota Palopo, melalui wawancara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan contohnya, Petugas Lembaga Pemasarakatan serta narapidana lanjut usia.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu teknik pengolahan data kualitatif (kata-kata) yang di lakukan dalam rangka mendeskripsikan/membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan teoritik, serta mengolah data dan menyajikannya dalam bentuk yang sistematis, teratur dan terstruktur serta mempunyai makna. Analisis data tidak hanya di mulai saat sebelum dan setelah penelitian, namun dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Hal ini disertai dengan identifikasi dan pemilaaan terkait data yang dianggap penting dan berhubungan dengan fokus penelitian.

PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan hak-hak narapidana tidak memperoleh hak nya

Hak-hak narapidana lanjut usia telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pamasarakatan yaitu :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapatkan perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan

- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak di larang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Over kapasitas juga merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan, akibat dari meningkatnya jumlah penghuni, maka rata-rata Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas. Kelebihan kapasitas yang terjadi tentunya akan mengakibatkan terjadinya masalah yang berdampak pada tahanan maupun narapidana yang lanjut usia mengingat tahanan maupun narapidana lanjut usia belum memiliki ruang yang khusus menempatkan mereka seperti ruang anak dan wanita di Indonesia hal ini belum terealisasikan. Kepadatan penghuni di Lembaga Pemasyarakatan yang meningkat, mengakibatkan ruangan yang seharusnya cukup untuk menampung narapidana menjadi tidak tertampung lagi, tidak hanya itu saja pelayanan kesehatan bagi warga binaan lanjut usia juga tidak maksimal di laksanakan.

Berdasarkan hasil investigasi dan penelusuran adapun faktor-faktor yang menghambat penerapan yang menyebabkan hak-hak narapidana tidak memperoleh hak nya adalah :

1. Sarana dan Prasarana
 - a. Tenaga Medis

Meningkatkan kesehatan dan keselamatan warga binaan pemasyarakatan berarti membuktikan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan perlu memperhatikan kesehatan seluruh narapidana mengingat hampir seluruh keadaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengalami Overcrowding. Untuk lebih meningkatkan derajat kesehatan bagi narapidana lanjut usia dilakukana upaya antara lain melalui pencegahan, penyembuhan dan peningkatan pelayanan kesehatan diantaranya pemberantasan penyakit menular, meningkatkan gizi seluruh narapidana, peningkatan persediaan obat-obatan, dan peralatan medis yang memadai.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kalianda, pelayanan kesehatan bagi warga binaan lanjut usia sangat belum maksimal. Hal ini dikarenakan di dalam Lapas hanya memiliki satu klinik kecil saja dan hanya seoraang dokter dan tidak adanya perawat di klinik tersebut. Mengingat warga binaan pemasyarakatan seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan pemeriksaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, namun karena tenaga medis yang kurang memadai membuat hak warga binaan pemasyarakatan menjadi tidak optimal.

Pada saat tahanan maupun narapidana ada yang sakit petugas LAPAS membawa mereka berobat di RS terdekat (RSUD Dr. H. Bob Bazar). Di tahun 2020 juga tercatat ada 2 narapidana yang meninggal karena karena penyakit kronis. Dari kasus ini membuat kita sadar bahwa betapa pentingnya tim medis yang harus selalu siap di Lembaga Pemasyarakatan, karena kita tidak mengetahui kapan musibah akan datang.

b. Ruang Tahanan

Kelebihan kapasitas penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kalianda sudah bukan persoalan baru lagi dan itu sudah menjadi persoalan yang umum. Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksanaan teknis atau UPT dituntut untuk dapat merealisasi seluruh hak-hak narapidana. Hal itu disebabkan oleh era globalisasi yang memungkinkan perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan dewasa ini semakin meningkat sehingga jumlah terpidana dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan juga semakin tinggi. Akibat dari meningkatnya jumlah penghuni tersebut, maka rata-rata Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas namun tidak semua yang mengalaminya. Padatnya penghuni narapidana di Lembaga Pemasyarakatan membuat ruangan yang seharusnya cukup untuk menampung narapidana sesuai dengan standar kesehatan di dalam lembaga, ternyata melebihi kapasitas yang seharusnya.

Padatnya narapidana dan tidak adanya ruangan terpisah antara narapidana dengan narapidana yang dewasa menyebabkan narapidana lanjut usia sulit untuk mendapatkan air bersih, selain itu keselamatan tahanan maupun narapidana lanjut usia juga dapat terancam karena masalah kekeran fisik yang sering kali terjadi. Didalam ruangan tahanan yang bercampur dengan narapidana dewasa memiliki jawdal dalam mengangkat air, dan membersihkan ruangan, hal ini juga sangat berdampak pada kesehatan narapidana lanjut usia karena fisik mereka tidak mendukung akan hal itu.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memenuhi hak-hak narapidana

Untuk membuat hak narapidana lanjut usia dapat terealisasi selain dari usaha Petugas Lembaga Pemasyarakatan dibutuhkan juga campur tangan dari Pemerintah setempat untuk mendukung jalannya proses pembinaan agar sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Banyak sekali faktor yang dapat membantu yang bisa dilakukan oleh pemerintah guna untuk merealisasikan untuk memenuhi hak-hak narapidana.

1. Mengalokasikan Anggaran

Dana yang terbatas juga menjadi kendala yang dihadapi pihak LAPAS dalam memenuhi hak-hak narapidana lanjut usia karena dengan anggaran dana yang belum cukup membuat proses berjalannya program pembinaan tidak berjalan dengan baik.

Anggaran yang terbatas juga membuat proses pemenuhan hak narapidana lanjut usia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak belum sesuai dengan mekanisme terkait pemenuhan hak-hak narapidana lanjut usia yang sangat bergantung dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah selaku pelaksana program Pembina. Hal itu dibuktikan dengan masih kurangnya fasilitas-fasilitas yang ada di seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia untuk menjunjung kebutuhan-kebutuhan narapidana. Hal tersebut tentu harus diatasi dengan melakukan perancangan anggaran agar proses pembinaan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dapat berjalan dengan maksimal.

Hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sangat over kapasitas di karenakan ruang tahanan yang sangat kurang dalam menampung jumlah narapidana. Sementara pihak Lembaga Pemasyarakatan pun sangat mengerti kondisi dan masalah ini

namun mereka tidak dapat bergerak di karenakan dari pihak LAPAS terkendala mengenai dana untuk pembangunan atau penambahan ruang tahanan.

KESIMPULAN

Dari semua hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis kemukakan dan menyimpulkan mengenai “ Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Narapidana”, ada beberapa hal yang penulis tarik sebagai kesimpulan. Diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Di Lembaga Pemasyarakatan ada beberapa faktor penghambat penerapan hak-hak narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan diantaranya adalah krangnya Sarana dan Prasarana, yang meliputi tenaga medis dan kurangnya ruang tahanan
2. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar hak-hak narapidana dapat terealisasi adalah dengan cara Mendukung dana dengan mengalokasikan anggaran untuk Lembaga Pemasyarakatan

DAFTAR PUSTAKA

Samosir, C. Djisman. Fungsi pidana penjara dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Binacipta, 1992.

Humananda, N., Puji Pranowowati, and Yuliaji Siswanto. "Analisis permasalahan kesehatan pada narapidana di lembaga pemasyarakatan klas IIA Ambarawa." Artikel Penelitian. Ambarawa: Stikes Ngundi Waluyo (2014).

Sanusi, Ahmad. "Aspek Layanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Aspects of Health Carestowards Convicts And Inmates)." Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 10.1 (2016): 37-56.

Hasmawati, Hasmawati. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK-HAK NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA PALOPO." Journal I La Galigo | Public Administration Journal 2.2 (2019): 39-44.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan